



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 420/2406/2020

NOMOR: 6667/UN7.P/KS/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh (12-11-2020), bertempat di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. IMAM MASKUR, M.Si.** : Pjs. Bupati Rembang, yang berkedudukan di jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3033 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA., S.H., M.Hum.** : Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung keberhasilan pembangunan **PIHAK KESATU** maupun dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran APBD **PIHAK PERTAMA** dan/atau anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **LAIN-LAIN**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Rembang



Drs. IMAM MASKUR, M.Si.
Pjs. Bupati

PIHAK KEDUA

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA., S.H., M.Hum.
Rektor *Ut.*